

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023). Setiap rumah sakit memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan rekam medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pada perkembangan teknologi informasi di dunia rekam medis mulai berkembang, yang mulanya rekam medis manual bertransformasi menjadi Rekam Medis Elektronik. Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Pada tahun 2023 ini, setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia wajib menerapkan Rekam Medis Elektronik (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022). Implementasi Rekam

Medis Elektronik dipergunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan seperti perbaikan alur kerja, mengatasi kendala dokumentasi klinis berbasis rekam medis manual yang mengalami banyak masalah dalam tuntutan pertukaran informasi antar penyedia layanan kesehatan (Hidayatuloh & Mulyanti, 2023). Pelayanan kesehatan dikatakan berkualitas apabila pemberi layanan mampu memenuhi kebutuhan pasiennya (Simanjutak, 2020). Mengingat pentingnya Rekam Medis Elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pengelolaannya harus didukung oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023). Tenaga kesehatan dikelompokkan dalam beberapa tenaga, salah satunya tenaga keteknisian medis. Salah satu jenis dalam kelompok tenaga keteknisian medis adalah Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis bahwa Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus

dimiliki oleh seorang profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melakukan tanggung jawab di berbagai tatanan pelayanan kesehatan (Ritonga, 2016). Seorang Perekam Medis harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang merupakan kompetensi dari profesinya (Isbandiah, 2023).

Menurut penelitian Ritonga (2016) pengetahuan yang baik diharapkan mendukung tindakan dan keterampilan seseorang melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengetahuan petugas Perekam Medis dan Informasi Kesehatan akan memengaruhi pendayagunaan dan informasi dalam penggunaan Rekam Medis Elektronik, untuk pengembangan dan peningkatan kinerja para petugas Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pengetahuan seorang petugas Perekam Medis dan Informasi Kesehatan terhadap penggunaan Rekam Medis Elektronik akan menjadi baik, jika petugas mempunyai keahlian yang tinggi dan kesediaan untuk bekerja dan mempunyai kemampuan dan keterampilan itu merupakan salah satu yang dapat memengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu. Pentingnya penguasaan kompetensi ini untuk seorang profesional petugas Perekam Medis dan Informasi Kesehatan terkait dengan kualitas kerja dan jenjang karirnya di unit rekam medis, untuk menjalankan pekerjaan di unit rekam medis diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (Hatta, 2014 dalam Hasanah et al., 2022).

Menurut penelitian Anasril (2019) petugas Perekam Medis dan Informasi Kesehatan juga harus memiliki sikap yang baik dalam penggunaan Rekam Medis Elektronik. Hal ini, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepuasan bagi pasien. Sikap positif dari petugas Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang menunjukkan dukungan juga diperlukan dalam penggunaan Rekam Medis Elektronik. Namun demikian, sikap yang positif ini juga harus didukung dengan tindakan nyata supaya mutu pelayanan kesehatan dapat terwujud. Sikap tidak hanya kecenderungan merespon yang diperoleh dari pengalaman tetapi sikap respon tersebut harus konsisten. Sikap adalah reaksi yang masih tertutup, hanya dapat ditafsirkan dari perilaku atau kepatuhan yang tampak (Husni, 2018). WHO juga mengatakan bahwa seseorang berperilaku disebabkan oleh pengetahuan, kepercayaan dan sikap yang dimilikinya. Sikap didefinisikan sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, terhadap objek, individu atau peristiwa.

Penelitian oleh Teguh Putri Anggari pada tahun 2023 meneliti terkait gambaran pengetahuan dan sikap petugas rekam medis tentang Rekam Medis Elektronik di BLUD RSUD Kota Banjar didapatkan hasil bahwa pengetahuan dan sikap responden tentang Rekam Medis Elektronik sebagian besar sudah baik, namun masih perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan pengetahuan responden mayoritas dikategorikan baik sebanyak 60.0%, sedangkan kategori cukup dan rendah masing-masing sebanyak 16.7% dan

23.3%, dan gambaran sikap responden tentang Rekam Medis Elektronik sebagian besar dikategorikan cukup sebanyak 60.0%, yang terendah dikategorikan baik sebanyak 40.0%.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping pada bulan Oktober 2023, diketahui bahwa Rekam Medis Elektronik sudah diterapkan sejak tahun 2018. Penggunaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit ini sangat membantu banyak dalam pekerjaan, khususnya Petugas Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada instalasi rekam medis jumlah petugas dengan latar belakang pendidikan D3 RMIK 22 orang, D3 Non RMIK 1 orang, Sarjana (S1) 1 orang, dan tingkat SLTA 1 orang. Mayoritas petugas rekam medis memiliki latar belakang pendidikan di bidang rekam medis, sehingga petugas memiliki pengetahuan yang baik dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik. Namun demikian petugas rekam medis dengan pengetahuan yang baik belum tentu memiliki sikap dan perilaku yang baik juga dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik (Fitria et al., 2021). Hasil wawancara dengan Kepala Rekam Medis Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping bahwa Petugas rekam medis dengan latar belakang pendidikan di bidang rekam medis itu belum tentu memiliki sikap yang baik dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik karena sikap lebih ke personal setiap masing-masing petugas rekam medis.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pengetahuan Dan Sikap Perekam Medis

Dan Informasi Kesehatan Dalam Praktik Penggunaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengetahuan dan sikap Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pengetahuan dan sikap Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman.

2. Tujuan Khusus

- a. Menggambarkan karakteristik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang meliputi: umur, jenis kelamin, pendidikan, pelatihan, jabatan, dan masa kerja.
- b. Menggambarkan pengetahuan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman.

- c. Menggambarkan sikap Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ruang lingkup tempat, ruang lingkup waktu, dan ruang lingkup materi.

1. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping, khususnya di Instalasi Rekam Medis.
2. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 – Mei 2024.
3. Ruang lingkup materi penelitian yaitu mutu pelayanan rekam medis.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya bukti empiris tentang pengetahuan dan sikap Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik serta dapat dijadikan sebagai referensi di bidang ilmu Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi rumah sakit dan tenaga rekam medis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan tingkat pengetahuan dan sikap Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik.

- b. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam membuat penelitian di bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan mengenai tingkat pengetahuan dan sikap Perkam Medis dan Informasi Kesehatan dalam praktik penggunaan Rekam Medis Elektronik.

F. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Teguh Putri Anggari (2023)	"Gambaran Pengetahuan dan Sikap Petugas Rekam Medis Tentang Rekam Medis Elektronik di BLUD RSUD Kota Banjar Tahun 2023"	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengetahuan dan sikap petugas Rekam Medis tentang Rekam Medis Elektronik. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kuantitatif deskriptif.	Lokasi tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan terdapat pembauran pada instrumen penelitian dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.
2.	Disya Aulia Ramadhiana (2023)	"Gambaran Pengetahuan dan Sikap Petugas Pelayanan Kesehatan Terhadap Implementasi Rekam Medis Elektronik di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya"	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penggunaan Rekam Medis Elektronik. Variabel yang digunakan sama yaitu pengetahuan dan sikap.	Populasi penelitian sebelumnya yaitu petugas pelayanan kesehatan, sedangkan populasi pada penelitian yang dilakukan yaitu petugas rekam medis.